P U T U S A N

Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana khusus anak yang berhubungan dengan hukum (ABH) dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ABH:

Anak-I

1.	Nama lengkap	:	**ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;**
2.	Tempat lahir	:	Kotabumi;
3.	Umur/tanggal lahir	:	17 Thn ;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kewarganegaraan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Kelurahan. Sumber Bangun, Kecamatan. Sekolaq Darat, Kabupaten. Kutai Barat;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Belum/tidak bekerja;

Anak-II

1.	Nama lengkap	:	**ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**
2.	Tempat lahir	:	Empas;
3.	Umur/tanggal lahir	:	16 Thn;
4.	Jenis kelamin	:	Dayak / Indonesia;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Kelurahan. Empas, Kecamatan. Melak, Kabupaten. Kutai Barat;
7.	Agama	:	Kristen;
8.	Pekerjaan	:	Pelajar;

Anak I ditangkap pada tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;

Anak I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Hakim, sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi , sejak tanggal 31 Januari 2025 s/d tanggal 9 Februari 2025;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi , sejak tanggal 10 Februari 2025 s/d tanggal 24 Februari 2025;

Anak II tidak dilakukan penangkapan;

Anak II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
3. Hakim, sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
4. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;

Pada saat di peradilan Tingkat Pertama Anak didampingi Penasihat Hukumnya Alberto Chandra, S.H., M.H., dan Chandra Fradidtia, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi dan Perlindungan Binar Asa yang beralamat di Jl. Sendawar Raya Kampung Ngenyan Asa RT.001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sdw, tanggal 16 Januari 2025;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT SMR tanggal 18 Februari 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT SMR tanggal 18 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sdw tanggal 24 Januari 2025;

Membaca berkas perkara banding yang diajukan oleh Anak-I dan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singktanya putusan ini segala yang tercantum dalam berkas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Anak dengan memohon agar:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan **ANAK I dan ANAK II** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu berupa Vario 150 ESP EXCLSV berwarna merah dengan Nomor Rangka MH1KF4112LK882667, Nomor Mesin KF41E1885088 dan Nomor polisi KT 2797 FR milik saksi korban atau setidak-tidaknya yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih***, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** tersebut dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada **ANAK I** dengan pidana penjara di LPKA Jalan Imam Bonjol No. 68 di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana kepada **ANAK II** dengan pidana penjara di LPKA Jalan Imam Bonjol No. 68 di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selama **8 (depan) Bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kap sepeda motor, 2 velg berserta ban dan shockbreaker depan dan belakang sepeda motor Merk Honda Vario 150 ESP EXCLSV berwarna merah;

Agar dikembalikan kepada Saksi Korban MUSRI Binti MADALI;

- 1 (satu) Handphone Merk Realme C33 warna Hitam Gold;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya **Anak I dan Anak Ii** di bebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua Ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sdw tanggal 24 Januari 2025;, yang pada pokoknya dalam amarnya memutuskan:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak I** dan **Anak II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"**Pencurian dalam***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keadaan yang memberatkan*",* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak I** oleh karena itu dengan pidan a penjara selama 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tenggarong;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan **Anak I** tetap berada dalam tahanan;

5. Menjatuhkan pidana kepada **Anak II** selama 4 (empat) bulan;

6. Memerintahkan pidana terhadap **Anak II** tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, **Anak II** sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir terbukti melakukan tindak pidana, disertai syarat umum: **Anak II** tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan syarat khusus: **Anak II** ditempatkan di tempat tinggalnya di bawah pengawasan Penuntut Umum selama masa percobaan dan mewajibkan **Anak II** melapor kepada Penuntut Umum 1 (satu) kali dalam seminggu dengan memberitahukan jadwal kegiatan **Anak II** selama menjalani masa percobaan;

7. Memerintahkan Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan selama **Anak II** menjalani masa pidana dengan syarat, agar **Anak II** menepati persyaratan yang telah ditetapkan;

8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Anak II** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

9. Memerintahkan **Anak II** dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

10. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kap sepeda motor, 2 velg berserta ban dan shockbreaker depan dan belakang sepeda motor Merk Honda Vario 150 ESP EXCLSV berwarna merah;

dikembalikan kepada Saksi;

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C33 warna Hitam Gold;

dimusnahkan;

11. Membebani kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Akta Permohonan banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2025/PN Sdw, yang dibuat Andi Zainudin, S.H, Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada Hari: Jumat, 31 Januari 2025,

1.1. Anak-I (-)

1.2. Penuntut Umum,

telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sdw tanggal 24 Januari 2025;

2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sdw, yang dibuat Tatangndatu Fredrik, S. Kom, Jurusita Pengganti, Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada Hari: Rabu, tanggal 5 Februari 2025, telah diberitahukan kepada:

2.1. Jaksa Penuntut Umum, bahwa Anak-I (Derrix Manalu) telah mengajukan upaya hukum banding;

2.2. Anak-I (-), bahwa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding;

2.3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2025/PN Sdw, yang dibuat Fridho Tumon, S.H .Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa 4 Februari 2025, Penuntut Umum, telah memberikan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sdw tanggal 24 Januari 2025;

3. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sdw, yang dibuat Tatangndatu Fredrik, S. Kom, Jurusita Pengganti, Jurusita Pengganti, Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada Hari: Rabu, tanggal 5 Februari 2025, telah diberitahukan dan diserahkan kepada: Anak-I (-), memori banding Penuntut Umum;

4. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage), Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sdw, yang dibuat Tatangndatu Fredrik, S. Kom, Jurusita Pengganti, Jurusita Pengganti, Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada Hari: Hari: Rabu, tanggal 5 Februari 2025, telah diberitahukan kepada:

4.1. Anak-I (-);

4.2. Penuntut Umum,

untuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kutai Barat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sdw tanggal 24 Januari 2025;;

Membaca Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya memori sebagaimana dalam Berita Acara merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan inil;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan perihal pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan prosedural hukum acara upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Anak-I dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, atas dakwaan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Anak I dan Anak II Anak dari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan Anak I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tenggarong , dan kepada Anak Anak dari selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, atas putusan tersebut, Anak-I (-), telah mengajukan upaya hukum sedang Anak-II (-) tidak mengajukan upaya hukum banding, dan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding terhadap Anak-I (-);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkat dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, ahli, keterangan Anak serta barang bukti diperoleh:

- Anak-I (Derrix Manalu) ada menerima permintaan dari Saksi Carlos agar mencarikan mesin motor VARIO 150, yang dijawab siap oleh Anak-I (-);
- Atas permintaan Saksi Carlos tersebut, Anak-II (Kevin Aprilius Septio) menemani dan membonceng Anak-I untuk mencari Sepeda Motor tersebut;
- Setelah keliling-keliling, Anak-I (-) yang berada di boncengan memberitahukan ada melihat SM Honda Vario 150 ESP EXCLSV berwarna merah ada di dalam halaman suatu rumah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Anak-I mengambil SM Vario tersebut dengan cara mendorong menuju jalan besar dan selanjutnya Anak-I mendapat uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dari Rp4.000.000, (empat juta rupiah) di yang dijanjikan dan Anak-II mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, sudahlah tepat dan benar pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dimana atas kesiapan Anak-I (Derrix Manalu memenuhi permintaan dari Carlos kepada) untuk mencarikan mesin vario, menunjukkan bahwa hal itu telah biasa dilakukan oleh Anak-I (-), sementara Anak-II hanyalah menemani Anak-I (-) dan hanya menerima upah uang sekedarnya karena telah menemani (membonceng) dan untuk itu pertimbangan dan putusan tersebut perlu dikuatkan;

Menimbang, mengenai berat ringannya hukuman pertimbangan pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga putusan pengadilan Tingkat Pertama pantas untuk dikuatkan;

Menimbang, perihal dalil Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan pertimbangan dan pemidanaan Anak, telah keliru dilakukan oleh Majelis Tingkat Pertama, tidak dapat dibenarkan sebab peran Anak-I dan Anak-II, berbeda peran dan tingkat profesionalannya;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Tinggi ada melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan di Tingkat Banding, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh ABH, akan dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan dan tetap ditahan dan dibebani membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan;

Menimbang, mengenai pertimbangan lainnnya dari pengadilan Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Anak-I (-);
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sdw tanggal 24 Januari 2025;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Anak-I tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Membebankan Anak membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2025**, oleh **Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh oleh **Lilik Setiawati, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Anak;

Panitera Pengganti,	Hakim,
Lilik Setiawati, SH.	**Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)